

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan akta kelahiran
2. Surat keterangan kelahiran medis (asli), bagi yang tidak memiliki harus melampirkan SPTJM Kelahiran
3. Foto copy Akta nikah / Akta perkawinan orang tua (dilegalisir pejabat berwenang)
4. Foto copy KTP orang tua
5. Foto copy kartu keluarga orang tua
6. Foto copy KTP dua orang saksi
7. Surat kuasa bermaterai Rp. 6000,00 bagi yang dikuasakan
8. Surat keterangan dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usul orang tuanya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar diloket pendaftaran;
2. pemohon mengisi formulir pendaftaran yang sudah di sediakan;
3. petugas memeriksa berkas persyaratan yang di serahkan;
4. petugas memberikan resi pengambilan berdasarkan nomor pendaftaran kepada pemohon;
5. petugas mengentry data dari berkas yang sudah di isi pemohon dan mengeluarkan draft kutipan akta kelahiran dan buku register akta kelahiran;
6. verifikator memeriksa draft kutipan akta kelahiran dan buku register akta kelahiran;
7. petugas mencetak ke dalam blanko kutipan akta kelahiran apabila draft sudah di sahkan atau di acc;
8. Kepala dinas menandatangani kutipan akta kelahiran beserta buku registernya;
9. Petugas memberikan kutipan akta kelahiran kepada pemohon setelah kutipan di cap oleh dinas.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

1. PEMOHON DATANG KE TEMPAT PELAYANAN DENGAN MEMBAWA DOKUMEN DAN PERSYARATAN YANG LENGKAP DAN SUDAH DI VERIFIKASI DI DESA/KELURAHAN.
2. PEMOHON MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN UNTUK PENDAFTARAN, LALU MENUNGGU DI TEMPAT ANTRIAN YANG SUDAH TERSEDIA.
3. PETUGAS MEMANGGIL NOMOR ANTRIAN PEMOHON SESUAI NOMOR URUT ANTRIAN YANG SUDAH TERDAFTAR
4. PEMOHON MENUJU LOKET PENDAFTARAN / PENYERAHAN BERKAS UNTUK DI VERIFIKASI
5. SETELAH BERKAS DI VERIFIKASI, SELANJUTNYA DISERAHKAN KE PETUGAS OPERATOR UNTUK DI PROSES
6. SETELAH SELESAI PROSES PEMOHON BISA MENGAMBIL DOKUMEN YANG SUDAH SELESAI DENGAN MENUNJUKAN BUKTI PENGAMBILAN
7. SETELAH DOKUMEN DITERIMAKAN DAN SESUAI DENGAN PERMOHONAN, PEMOHON MENINGGALKAN

TEMPAT PELAYANAN. (SELESAI)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322



<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

1. PEMOHON / MASYARAKAT BISA DATANG LANGSUNG KE TEMPAT PENGADUAN PADA LOKET PELAYANAN DISDUKCAPIL KAB. LAMONGAN ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK / CETAK YANG SUDAH TERSEDIA (SURAT, EMAIL, TELEPON DAN MEDSOS)
2. PEMOHON MENYAMPAIKAN PENGADUHAN KE PETUGAS DENGAN INFORMASI YANG AKURAT DENGAN DATA PENDUKUNG DAN BISA DI PERTANGGUNGJAWABKAN
3. PETUGAS MEMVERIFIKASI DAN MEMPROSES SESUAI DENGAN PENGADUHAN MASYARAKAT
4. SETELAH PENGADUAN SELESAI DIPROSES, JAWABAN ATAS PENGADUAN TERSEBUT AKAN DI

SAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA PEMOHON / MASYARAKAT.

